

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON**

**NOMOR: 001.B/PM.04/K.YO-03/01/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KULON PROGO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu serta larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan isu-isu negatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Staf Pelaksanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo serta unsur Instansi/Lembaga terkait sebagai Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan isu-isu negatif yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo:

e. Anggota bertugas:

1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilu terkait isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan pengumpulan data, analisa data, penelusuran data yang terkait dengan isu negatif melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa yang berpotensi timbulnya konten yang berisi isu-isu negatif;
3. Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan;
6. Dukungan fasilitasi anggaran dan sarana prasarana Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KETUA,**  
  
**MARWANTO, S.Sos., M.Si**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kulon Progo  
 Nomor : 001.B/PM.04/K.YO-03/01/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja  
 Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024  
 Di Kabupaten Kulon Progo**

| NO  | NAMA                             | JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Marwanto, S.Sos.,M.Si.           | Ketua Bawaslu Kulon Progo                                                     | Pengarah                 |
| 2.  | Djoko Dwiyo<br>Soeryopoetro, S.T | Anggota Bawaslu Kulon Progo                                                   | Penanggungjawab          |
| 3.  | Muh. Isnaini, S.TP.              | Anggota Bawaslu Kulon Progo                                                   | Ketua                    |
| 4.  | Sudihartono, S.IP                | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kulon Progo                                | Sekretaris               |
| 5.  | R. Sukirno, S.IP., M.M.          | Pejabat Pembuat Komitmen<br>Bawaslu Kulon Progo                               | Anggota                  |
| 6.  | Winda Rizky Astuti, S.Kom.       | Kasubbag Pengawasan Pemilu dan<br>Humas Bawaslu Kulon Progo                   | Anggota                  |
| 7.  | Iqbal Anas Khoerul Umam,<br>S.H. | Kasubbag Penanganan<br>Pelanggaran, Penyelesaian<br>Sengketa Proses dan Hukum | Anggota                  |
| 8.  | Rachmat Purnanto, S.IP           | Staf Pendukung Administrasi<br>Bawaslu Kulon Progo                            | Anggota                  |
| 9.  | Satria Prakassiw, S.Pd           | Staf Pendukung Administrasi<br>Bawaslu Kulon Progo                            | Anggota                  |
| 10. | Tri Hendratmoko, S.Ikom          | Staf Pendukung Administrasi<br>Bawaslu Kulon Progo                            | Anggota                  |
| 11. | Riswoko, S.E                     | Staf PNS Adminitrasi Bawaslu<br>Kabupaten Kulon Progo                         | Anggota                  |
| 12. | Suluh Ristarina, S.Akun          | Staf Pendukung Keuangan Bawaslu<br>Kulon Progo                                | Anggota                  |
| 13. | C. Maryanto                      | Staf PNS Keuangan Bawaslu Kulon<br>Progo                                      | Anggota                  |
| 14. | Ari Hani Saputri, S.H., M.H.     | Kejaksaan Negeri Kulon Progo                                                  | Anggota                  |
| 15. | Hendri Utomo, S.H.               | Kejaksaan Negeri Kulon Progo                                                  | Anggota                  |
| 16. | Septiyadi Purnomo, S.H           | Polres Kulon Progo                                                            | Anggota                  |

| NO  | NAMA                            | JABATAN                      | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|-----|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 17. | Marega Aditya Pratista, S.H     | Polres Kulon Progo           | Anggota                  |
| 18. | Mudopati Purbohandowo,<br>S.STP | Badan Kesbangpol Kulon Progo | Anggota                  |
| 19. | Heri Widada, SIP, MM            | Badan Kesbangpol Kulon Progo | Anggota                  |
| 20. | Ratna Rintaka Defi, S.Kom.      | Dinas Kominfo Kulon Progo    | Anggota                  |
| 21. | Tin Kumalasari, A.Md            | Dinas Kominfo Kulon Progo    | Anggota                  |

Ditetapkan di : Kulon Progo  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KETUA,**  
  
**MARWANTO, S.Sos., M.Si**